



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR KECAMATAN PONGGOK

Jl. Jendr. Sudirman No. 01 Ponggok .Tlp. (0342) 551003
PONGGOK

**KEPUTUSAN
CAMAT PONGGOK
NOMOR : 188/33.1/KEP/409.25/2021**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN KECAMATAN PONGGOK
KABUPATEN BLITAR**


CAMAT PONGGOK

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Blitar Nomor 17 Tahun 2022 tanggal 15 Maret 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kecamatan Ponggok.
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Camat Ponggok.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten/Kotamadya di Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 1.04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4a3B);
4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/1111/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama; tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2021 - 2026;
13. Peraturan Bupati Blitar Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kecamatan;
14. Peraturan Bupati Blitar Nomor 63 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT PONGGOK KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KECAMATAN PONGGOK KABUPATEN BLITAR.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Blitar dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Camat Ponggok Kabupaten Blitar.
- KEEMPAT : Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



CAMAT PONGGOK
PEMERINTAH KABUPATEN
KECAMATAN
PONGGOK
Drs. PURWANTO, MM
Pembina Tk. I

NIP. 19650927 199203 1 009

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SKPD TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BLITAR

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KECAMATAN PONGGOK
KABUPATEN BLITAR

- Nama OPD : KANTOR CAMAT PONGGOK
- Tugas : 1. Menyelenggarakan tugas pemerintahan umum; dan
2. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah
- Fungsi : a. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
b. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang - undangan;
c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
d. Pengoordinasian penyelenggaraan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
e. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
f. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
g. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa/kelurahan.
-

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama SKPD	Bidang Urusan	Sumber Data	Ket
	Sasaran RPJMD yang diacu	Sasaran Renstra SKPD				
1.	Meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan publik hingga ke Desa	Terselenggaranya kualitas jangkauan Pelayanan public sampai ke Desa	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan yang di tindak lanjuti	Urusan Pemerintah fungsi penunjang	Pengaduan Masyarakat	
2	Meningkatkan efisiensi dan efektifitas serta akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Terselenggaranya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai dan predikat sakiP Perangkat Daerah		Hasil Evaluasi SakiP oleh Inspektorat Kabupaten Blitar	
3	Terwujudnya penghayatan dan penerapan nilai nilai religius toleransi, solidaritas social, dan gotong royong dalam kehidupan masyarakat	Terselenggaranya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelanggaran trantibum di wilayah Kecamatan yang di tinfdak lanjuti		Pengaduan Masyarakat	
		Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa serta Pemberdayaan Masyarkat De	Persentase Desa yang memiliki administrasi baik	Hasil Monev Kecamatan		
			Persentase Desa mandiri di Kecamatan	Hasil falidasi oleh PemKab Blitar sesuai Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi nomor 2 tahun 2016		
			Jumlah ke eksisan Bumdes	Hasil Monev Kecamatan		



Drs. PURWANTO, MM
Pembina Tk. I
NIP.19650927 199203 1 009

